

PERANAN PSIKIATER KRIMINAL TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN¹

Oleh : Hamzah Erik Tangahu²

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peranan psikiater kriminal dalam proses penyidikan dan bagaimanakah kedudukan korban dalam proses penyidikan sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan mencari kebenaran materiil dalam perkara tersebut. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi penegak hukum tersebut. Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan dalam KUHP. Untuk permintaan tenaga ahli dalam tahap penyidikan disebutkan dalam pasal 120 (1). Sedangkan permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, terdapat dalam pasal 180 (1). Dengan adanya ilmu dari bidang psikologi humanistik yang lebih menekankan kreativitas, vitalitas emosi, eutentisitas, dan pencari makna di atas kepuasan materi maka Pendekatan ini merupakan penampakan sosial dari upaya kita untuk membina hati dan tubuh yang bijak sebagaimana jiwa yang bijak. 2. Sebagai pihak yang mengalami penderitaan, korban justru sering dilupakan oleh penegak hukum khususnya polisi, jaksa, dan hakim. Fokus perhatian dan aparat penegak hukum hampir selalu terkonsentrasi pada pelaku. Meskipun demikian, apabila ini dianggap sebagai sesuatu kesalahan, maka kesalahan tersebut tidak seluruhnya dapat ditumpahkan kepada aparat yang menerapkan aturan hukum pidana. Terpinggirkannya kepentingan korban dalam

penyelesaian perkara pidana melalui jalur hukum pidana tersebut tidak terlepas dari dominasi paradigma retributif dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Psikologi Hukum lahir karena kebutuhan dan tuntutan kehadiran psikologi dalam studi hukum, terutama terasa sekali kebutuhannya bagi praktek penegakkan Hukum, termasuk untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Psikologi dan hukum memang berbeda apabila dilihat dari sisi perbedaannya, namun psikologi dan hukum juga sama apabila ditinjau dari kesamaannya. Obyek formalnya memang berbeda, namun apabila meninjau obyek materialnya adalah sama, yakni keduanya berobyekan manusia. Apabila sama-sama menangani manusia mengapa tidak bekerja sama? Pertanyaan selanjutnya, apakah sumbangan Psikologi terhadap Hukum? Hal inilah yang dapat menjadi tolak ukur dalam melihat keterkaitan Psikologi dengan Hukum itu sendiri.³ Legalisasi atau perlindungan hukum terhadap suatu eksperimen Psikologi, berarti Hukum memberi sumbangan terhadap Psikologi, begitupun sebaliknya dari segi praktisi Hukum juga memerlukan Psikologi dalam mengkonfirmasi keadaan dari pada subyek Hukum.

Psikologi Hukum di samping merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu sebagaimana diuraikan di atas, adalah merupakan disiplin ilmu yang saling keterkaitan antara disiplin ilmu yang satu dengan disiplin ilmu yang lainnya. Jadi ilmu Psikologi Hukum juga selain bukan merupakan gabungan juga merupakan disiplin ilmu yang saling membutuhkan satu sama lain. Penerapan norma hukum belum menjamin tercapainya keadilan secara substansial tanpa mendapat bantuan dan pertimbangan dari ilmu lain di luar hukum. Salah satu ilmu pembantunya adalah psikologi yang mempelajari perilaku manusia dari segi psikisnya baik secara individu maupun secara kelompok. Psikologi yang salah satu tugasnya adalah meneliti perilaku manusia dari segi

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Doortje Turangan, SH, MH; Ronny Luntungan, SH, MH; Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711269

³ Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hal. 9

psikis, membantu ilmu hukum dalam mempelajari perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum, maka di sinilah dapat mempertemukan atau menggabungkan psikologi dengan hukum. Walaupun ruang lingkup dari psikologi yang sempit sedangkan ruang lingkup dari pada hukum yang begitu luas. Namun kedua disiplin ilmu ini dapat digabungkan untuk mencari suatu kebenaran yang sebenar-benarnya yang ada dan hidup dalam pergaulan hidup individu maupun berkelompok atau bermasyarakat.

Berbagai permasalahan psikologi forensik terkait dengan proses peradilan pidana semakin banyak terjadi di Indonesia. Permasalahan tersebut sering hanya diperhitungkan sebagai permasalahan hukum. Kasus kekerasan terhadap anak semakin menggelisahkan, gadis digagahi oleh orangtuanya, gadis diperkosa massal oleh anak di bawah umur, ibu membunuh anaknya, wanita/pria membunuh mantan kekasihnya, anak-anak membunuh sesama anak hanya karena berebut barang mainannya, nampaknya sudah menjadi berita harian yang dapat disimak melalui media massa. Namun tingginya pemberitaan tentang malapetaka itu tidak banyak berpengaruh terhadap tingkat kewaspadaan masyarakat tentang bahaya yang ditebar para pelaku. Padahal *the real terrorist*⁴ itu hidup di tengah masyarakat. Berikut beberapa permasalahan hukum yang sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan istilah "sehat mental" dalam pengadilan, antara hakim dengan psikolog/psikiater (ahli kesehatan mental) tampak tidak selaras. Rehabilitasi kriminal dari aspek psikis di Lembaga Permasalahatan amat kurang dan hampir tidak ada. Semakin banyak permasalahan di masyarakat yang menuntut peran psikologi forensik untuk memberikan sumbangan penyelesaian di satu pihak, sedangkan pada pihak lain pengembangan psikologi forensik masih lamban.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan psikiater kriminal dalam proses penyidikan?

2. Bagaimanakah kedudukan korban dalam proses penyidikan sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian?

C. Metode Penelitian

Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini telah digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) melalui penelaan buku-buku perundang-undangan, dan berbagai dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada. Sehubungan dengan itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Yuridis Normatif*.

PEMBAHASAN

A. Peranan Psikiater Kriminal Dalam Proses Penyidikan

Dilihat dari segi hukum kita di Indonesia hal psikologi merupakan juga hak dari warga negara sehingga perlu adanya penjaminan dari sisi psikologi apalagi dalam hal pidana penting dalam memenuhi hak psikologi dari pada terpidana oleh karena trauma setelah melakukan perbuatan pidana tetapi hal yang lebih penting di saat ini yang pada umumnya tidak terpenuhi yakni hak psikologi dari pada korban mengingat dengan definisi hukum adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, apa yang adil harus dijalankan dan apa yang tidak adil harus dihindari,⁵ sudah barang tentu definisi ini dapat menunjukkan bahwa pemenuhan dari pada hak-hak psikologi korban dalam hal ini hukum pidana seharusnya pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak psikologi korban.

Psikologi forensik adalah penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku terhadap proses hukum. Beberapa akibat dari kekhilafan manusia yang mempengaruhi berbagai aspek dalam bidang hukum adalah penilaian berat yang keliru, dan ketergantungan pada stereotip, ingatan yang keliru, dan keputusan yang salah atau tidak adil. Karena adanya keterkaitan antara psikologi dan hukum. Para psikologi sering diminta bantuannya sebagai saksi ahli dan konsultan ruang sidang. Aspek penting dari psikologi forensik adalah kemampuannya untuk

⁴ Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hal. 81

⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 19

mengetes di pengadilan, reformulasi, penemuan psikologi kedalam bahasa legal dalam pengadilan, dan menyediakan informasi kepada personel legal sehingga dapat di mengerti. Maka dari itu, ahli psikologi forensik harus dapat menerjemahkan informasi psikologi kedalam kerangka legal

Menurut Nietzel, psikolog klinis dapat memainkan berbagai peran dalam sistem legal, yang meliputi bidang:⁶

1. *Law enforcement psychology*: mengadakan riset tentang aktivitas lembaga hukum dan memberikan pelayanan klinis langsung dalam mendukung aktivitas lembaga tersebut, misalnya melakukan *fit* dan *proper test* pada polisi yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi, menawarkan intervensi krisis kepada petugas kepolisian, memberikan konsultasi kepada polisi tentang individu yang terjerat kriminalitas, membantu mewawancarai saksi dalam kasus kriminal.
2. *The psychology of litigation*: menitikberatkan pada efek-efek dari berbagai prosedur legal, yang biasanya digunakan pada pemeriksaan sipil dan kriminal, misalnya menawarkan saran kepada pengacara tentang seleksi juri, mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan dan putusan juri, menganalisa efek-efek khusus dari pemeriksaan mulai dari kalimat pembuka, pengujian lintas saksi (*cross-examination of witnesses*) dan kalimat penutup.
3. *Correctional psychology*: memusatkan perhatian pada layanan psikologis terhadap individu yang ditahan sebelum dinyatakan sebagai narapidana atas suatu tindak pidana kriminal. Sebagian besar psikolog koreksional bekerja di penjara dan pusat rehabilitasi remaja, tetapi ada juga yang membuka lembaga percobaan atau mengambil bagian dalam masyarakat khusus yang berbasis program koreksional. Mempertanyakan individu yang terlibat dalam prosedur legal, pertanyaan-pertanyaannya meliputi:
 - a. apakah individu mengalami sakit mental dan sepenuhnya dan secara

potensial berbahaya untuk dirumah sakitkan?

- b. apakah seseorang yang dituduh melakukan tindak kriminal secara mental cukup kompeten untuk menjalani pemeriksaan?
- c. apakah suatu hasil kecelakaan atau trauma menyebabkan luka psikologis bagi seseorang, dan seberapa seriuskah?
- d. apakah seseorang memiliki kapasitas mental yang adekuat dalam memahami keinginan/kehendaknya?

Pada tahun 1901, William Stern melaporkan bahwa dia sedang meneliti ketepatan ingatan orang-suatu rintisan awal dalam penelitian yang banyak dilakukan pada masa kini tentang ketepatan kesaksian seorang saksi.⁷ Dalam ceramahnya kepada sejumlah hakim Austria pada tahun 1906, Freud mengatakan bahwa psikologi dapat diaplikasikan pada hukum. Kemudian Jhon Watson juga mengemukakan bahwa psikologi dan hukum memiliki kesamaan penting.

Pada tahun 1908, Hugo von Munsterberg menerbitkan bukunya tentang *The Witness Stand*.⁸ Beliau mengemukakan bahwa tidak ada orang yang lebih resisten dari pada insan hukum terhadap gagasan bahwa psikolog dapat berperan dalam pengadilan. Dia menuduh bahwa pengacara, hakim, dan bahkan anggota juri tampaknya berpendapat bahwa yang mereka butuhkan agar dapat berfungsi dengan baik hanyalah *Common Sense*.

Jhon Wigmore, seorang profesor hukum terkemuka di Northwestern University, memandang dakwaan Munsterberg itu sebagai arogansi. Untuk menanggapi dakwaan tersebut, Wigmore menulis sebuah fiksi karikatur yang menggambarkan pengadilan terhadap Munsterberg. Munsterberg dituntut karena telah menyebarkan fitnah, dituduh telah membesar-besarkan peranan yang dapat ditawarkan oleh seorang psikolog, mengabaikan pertentangan pendapat yang terjadi di kalangan para psikolog sendiri, dan tidak dapat memahami perbedaan antara hasil laboratorium dan realita persyaratan hukum. Tentu saja "pengadilan" itu menempatkan

⁶ Lailatul Fithriyah dan Mohammad Jauhar, *Op.Cit.*, hal. 147

⁷*Id*

⁸*Ibid.*, hal.148

Munsterberg pada posisi yang kalah dan harus membayar denda. Serangan Wigmore ini sangat pintar dan menghancurkan sehingga baru 25 tahun kemudian, psikolog dipandang tidak tepat lagi untuk berperan sebagai saksi ahli. Akan tetapi, tidak lama menjelang kematiannya sekitar 30 tahun kemudian, Wigmore memperlunak kritiknya.⁹ Dia menyatakan bahwa pengadilan seyogyanya siap menggunakan setiap cara yang oleh para psikolog sendiri disepakati sebagai cara yang sehat, akurat, dan praktis.

Pengaruh langsung psikologis relatif kecil terhadap hukum hingga tahun 1954. Pada tahun tersebut Kejaksaan Agung akhirnya memberi perhatian pada ilmu-ilmu sosial dalam kasus dissegregasi *Brown v. Board of Education*. Kemudian, pada tahun 1962, hakim Bazelon, yang menulis tentang *The U.S. Court of appeals* untuk *The District of Columbia Circuit*, untuk pertama kalinya menyatakan bahwa psikolog yang berkualifikasi dapat memberikan kesaksian di pengadilan sebagai saksi ahli dalam bidang gangguan mental.¹⁰ Kini, psikolog selalu dilibatkan sebagai saksi ahli dalam hampir semua bidang hukum termasuk kriminal, perdata, keluarga, dan hukum tatausaha. Di samping itu, mereka juga berperan sebagai konsultan bagi berbagai lembaga dan individu dalam sistem hukum. Kini psikologi forensik telah tiba pada suatu titik di mana terdapat spesialis dalam bidang penelitian psikolegal, program pelatihan interdisiplin sudah menjadi sesuatu yang lazim, dan berbagai buku dan jurnal dalam bidang keahlian ini sudah banyak diterbitkan.

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugrahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara, dalam mengembangkan diri pribadi, berperan dan memberikan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia, ditentukan oleh pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Pandangan hidup dan kepribadian bangsa

Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Kedudukan Korban Dalam Proses Penyidikan Sebagai Pihak Yang Mengalami Penderitaan dan Kerugian

Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang. Pada umumnya orang tidak dapat memikirkan adanya kejahatan tanpa ada korbannya. Di mana terjadi kejahatan disitu ada korban. Meskipun ada kejahatan tanpa korban/*victimless*, dalam arti pelaku adalah juga korban. Adanya korban adalah hampir setiap tersebut juga nampak dari perumusan undang-undang terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan. Beberapa contoh yang menunjukkan hubungan antara terjadinya kejahatan dengan keberadaan korban dapat dilihat, misalnya dalam perumusan delik, pembunuhan atau pencurian. Pasal 338 KUHP merumuskan pembunuhan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan "nyawa orang lain" dan Pasal 362 KUHP merumuskan pencurian sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian "milik orang lain". Dengan demikian untuk dapat terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut dibutuhkan keberadaan orang lain sebagai korbannya. Persoalannya adalah siapakah yang dikutipkan dalam pendapat beberapa sarjana mengenai pengertian korban,¹¹

1. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.
2. Menurut Jan J.M. Van Dijk, "A victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and/or whose sense of justice has been directly disturb by the

⁹*Ibid.*, hal. 149

¹⁰*Ibid.*, hal. 150.

¹¹Widiartana, *Op.Cit.*, hal. 25

*experience of having been the target of a crime”(*****)*

3. Menurut Daniel Glaser, “*victim is the person or organization injured by the crime*”

Pengertian-pengertian tersebut diatas sekaligus menunjukkan siapakah yang akan menjadi korban dari suatu kejahatan, yaitu individual atau orang perorangan, kelompok masyarakat dan badan hukum atau personifikasi lain dari orang lain dari perseorangan yang tidak berbadan hukum. Suatu perbuatan mungkin tidak langsung ditunjukkan kepada orang, misal: pencemaran lingkungan dianggap dapat mengganggu dan merusakkan kepentingan orang dan perasaan kemanusiaan mengenai nilai keadilan dan moral, perbuatan tersebut lalu dirumuskan sebagai kejahatan.

Dengan alur pikiran bahwa kejahatan yang menimbulkan korban merupakan hasil dari konstruksi sosial, maka dalam memahami pengertian korban dan cakupannya tidak boleh dilupakan bahwa itu semua juga merupakan hasil konstruksi sosial. Jadi pengertian korban dan luas cakupannya juga merupakan konstruksi sosial, dan dengan demikian ia akan sangat tergantung pada pemahaman orang/masyarakat pada viktimisasi-nya itu sendiri. Perbuatan yang dikonstruksikan dalam undang-undang secara jelas akan menunjukkan spesifikasi dari korbannya. Hal ini menunjukkan bahwa memang pada umumnya orang dianggap korban kejahatan apabila dia menjadi obyek atau sasaran kejahatan yang disebut dalam undang-undang, contohnya: seseorang menjadi korban pencurian apabila barang miliknya diambil dan dimiliki secara melawan hukum oleh orang lain. Akibat-akibat tidak mengenakan baik kerugian, luka-luka, bahkan mati, apabila tidak disebabkan oleh perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana, maka orang yang mengalami akibat-akibat tersebut tidak dapat disebut sebagai korban tindak pidana. Padahal kita tau masih banyak pihak yang mengalami kerugian, kehilangan atau penderitaan akibat dari perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang, misal upah sangat rendah yang

diterima oleh buruh atau perlindungan keselamatan kerja yang tidak sepadan dengan resiko pekerjaan.

Korban kejahatan juga “dapat” dalam proses peradilan pidana dengan dua kualitas berbeda yakni sebagai saksi dan sebagai korban yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan dari pelaku.¹² Pertama, korban hadir sebagai saksi. Fungsi korban untuk memberikan kesaksian dalam rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan maupun dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Kedua, korban hadir sebagai pihak yang dirugikan. Fungsi korban dalam hal ini, yaitu mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan yang telah mengakibatkan atau menimbulkan kerugian/ penderitaan pada dirinya.

Klasifikasi atau penggolongan tipe korban telah dilakukan oleh para pendahulu viktimologi. Penggolongan jenis korban tersebut tidak terlepas dari penderitaan, kerugian atau kehilangan yang diderita oleh korban. Ada beberapa tipe korban, yang masing-masing sangat tergantung dari segi mana penggolongan tersebut dilakukan;¹³

1. Berdasarkan jenis viktimisasinya, dapat dibedakan antara:
 - a. Korban bencana alam atau penyebab lain.
Yaitu yang mengalami penderitaan, kerugian, atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa lain bukan karena perbuatan manusia. Misal: korban tanah longsor atau menjadi korban gigitan hewan liar.
 - b. Korban tindak pidana.
Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Karena pengertian dan ruang lingkup tindak pidana sangat tergantung pada perumusan undang-undang mengenai hal itu, maka pengertian dan ruang lingkup korbannya pun tergantung pada perumusan undang-undang.

¹²C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 113

¹³ Widiartana *Op.Cit.*, hal. 26

- c. Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan. Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat. Misal: warga perkampungan kumuh yang di tempat tinggal mereka akan dibangun pusat pertokoan.
2. Berdasarkan jumlahnya;
 - a. Korban individual, yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan;
 - b. Korban berkelompok, yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan. Secara sendiri-sendiri korban berkelompok ini masih bisa disebut sebagai korban individual;
 - c. Korban masyarakat/negara. Cakupan korban jenis ini lebih luas dibandingkan dengan berkelompok. Misal: beberapa kasus kebakaran hutan di Kalimantan yang menyebabkan banyak warga masyarakat menderita sesak nafas atau negara yang harus mengalami krisis ekonomi dan menanggung kebangkrutan akibat ulah spekulasi bermodal besar.
3. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku;
 - a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau obyek perbuatan pelaku;
 - b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang secara tidak langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami derita atau nestapa. Pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya, meninggalnya korban tersebut merupakan korban secara langsung. Sedangkan isteri dan anak-anaknya itu merupakan korban tidak langsung;

Bentuk perlindungan korban secara tidak langsung dalam kebijakan kriminal, yaitu untuk memperoleh hak hidup, keamanan, dan

kesejahteraan.¹⁴ Melalui keterpaduan kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial, maka perlindungan terhadap korban mengindikasikan bahwa setiap perumusan kebijakan pembangunan harus mencakup upaya terhadap perlindungan masyarakat.

Dari pengertiannya dapat diketahui bahwa seseorang, kelompok atau masyarakat dikualifikasikan sebagai korban tindak pidana apabila dia mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan. Sebagai akibat dari perbuatan orang atau pihak lain yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang. Penderitaan atau kerugian yang dialami korban itu bervariasi antara penderitaan atau kerugian materil, fisik, psikis, dan sosial.

Penderitaan atau kerugian materil dialami oleh korban jika harta benda miliknya hilang dari kekuasaannya atau rusak sehingga nilai penggunaannya berkurang atau lenyap sama sekali. Termasuk dalam pengertian kerugian materil ini adalah hilangnya mata pencaharian, hilangnya atau berkurangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh korban untuk melakukan pemulihan.

Korban dikatakan mengalami penderitaan fisik jika badannya mengalami sakit, luka atau cacat akibat kejahatan yang terjadi. Termasuk dalam pengertian penderitaan jenis ini adalah hilangnya kemerdekaan dan nyawa si korban. Penderitaan jenis ini dalam KUHP dapat disimpulkan dari rumusan tindak pidana terhadap badan dan nyawa orang serta kejahatan terhadap kemerdekaan orang.¹⁵

Penderitaan psikis dialami oleh korban apabila tindak pidana, khususnya kejahatan, yang terjadi padanya mengakibatkan gangguan pada psikis atau kejiwaan, mulai dari tingkat yang paling ringan sampai pada tingkat yang berat. Termasuk dalam cakupan penderitaan ini adalah munculnya perasaan takut, gelisah, dan cemas sebagai akibat dari pengalaman menjadi target kejahatan.

Di samping penderitaan-penderitaan tersebut di atas, korban tindak pidana seringkali juga harus menerima label dari masyarakat yang dapat mempengaruhi kehidupan

¹⁴ C. Maya Indah S, *Op.Cit.*, hal. 126

¹⁵ Widiartana, *Op.Cit.*, hal. 51

sosialnya. Penderitaan jenis ini sering dialami oleh wanita korban pelecehan seksual yang kemudian di cap sebagai wanita murahan atau wanita yang tidak suci lagi. Begitu juga seseorang yang kehilangan salah satu tangannya akibat dari kejahatan kekerasan. Orang yang mengalami cacat anggota badan seringkali mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak, karena dianggap tidak dapat optimal dalam bekerja. Berat ringannya penderitaan sosial ini akan sangat tergantung pada penilaian masyarakat terhadap status individu dan struktur sosial yang berlaku.

Tiap-tiap penderitaan itu sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat dialami oleh korban, hanya saja jenis dan derajat penderitaan korban tersebut sangat tergantung pada faktor pelaku dan kejahatannya serta faktor korban dan kondisi sosiokultural masyarakatnya. Misalnya, kekerasan yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya secara psikis biasanya akan lebih berpengaruh dibandingkan dengan apabila pelakunya adalah teman sebaya. Begitu pula pencurian yang dialami konglomerat tidak begitu terasa kerugiannya dibandingkan dengan jika yang menjadi korbannya adalah pegawai rendahan biasa.

Dikaitkan dengan upaya pemulihan yang dapat dilakukan terhadap korban, penderitaan psikis pada umumnya lebih sulit dipulihkan dibandingkan dengan pemulihan terhadap jenis penderitaan atau kerugian yang lain. Orang yang menderita luka akibat dianiaya akan lebih mudah untuk disembuhkan, tidak saja oleh dokter tetapi juga oleh orang yang awam dibidang kedokteran sekalipun. Sedangkan untuk menyembuhkan depresi, kecemasan atau ketakutan yang muncul sebagai buah pengalaman menjadi target atau sasaran tindak pidana diperlukan spesialis tertentu yang memahami ilmu kejiwaan.

Trauma psikis tersebut akan membekas dalam pikiran dan perasaan korban sehingga sulit untuk menyembuhkannya, apabila yang mengalami trauma psikis tersebut adalah anak-anak. Sifat lebih sulitnya pemulihan penderita psikis itu termasuk juga dalam tenggang waktu yang diperlukan untuk pemulihan serta biaya yang perlu ditanggung, yang biasanya lebih besar dan lebih lama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan mencari kebenaran materiil dalam perkara tersebut. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapannya bagi penegak hukum tersebut. Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan dalam KUHAP. Untuk permintaan tenaga ahli dalam tahap penyidikan disebutkan dalam pasal 120 (1). Sedangkan permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, terdapat dalam pasal 180 (1). Dengan adanya ilmu dari bidang psikologi humanistik yang lebih menekankan kreativitas, vitalitas emosi, eutentisitas, dan pencari makna di atas kepuasan materi maka Pendekatan ini merupakan penampakan sosial dari upaya kita untuk membina hati dan tubuh yang bijak sebagaimana jiwa yang bijak.
2. Sebagai pihak yang mengalami penderitaan, korban justru sering dilupakan oleh penegak hukum khususnya polisi, jaksa, dan hakim. Fokus perhatian dan aparat penegak hukum hampir selalu terkonsentrasi pada pelaku. Meskipun demikian, apabila ini dianggap sebagai sesuatu kesalahan, maka kesalahan tersebut tidak seluruhnya dapat ditumpahkan kepada aparat yang menerapkan aturan hukum pidana. Terpinggirkannya kepentingan korban dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur hukum pidana tersebut tidak terlepas dari dominasi paradigma retributif dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana.

B. Saran

1. Terkait dengan adanya kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung pada keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh peristiwa pidana yang sedang ditanganinya, terlebih khususnya seperti kasus pembunuhan,

- pemeriksaan, penganiayaan, dll. Disini sangat diperlukan perhatian serius dari pemerintah agar bisa di fasilitasi dengan cara adanya psikiater kriminal dalam aturan baku, karena ini sangat dibutuhkan tenaga ahli untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi penyidik mengungkap kasus lebih lanjut dan mendapatkan kebenaran materiil tersebut.
2. Untuk mengkaji penyempurnaan ataupun perubahan-perubahan terhadap aturan-aturan ke depan, perlu adanya juga suatu lembaga yang menaungi para korban atas tindak pidana yang cenderung terkena dampak negatif dalam kejiwaan mereka, agar bisa menjadi lebih baik dan menjadi aturan yang dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan Desasfuryanto Adri, *Criminology (Pembebasan Dengan Kasus Tindak Pidana Yang Terjadi Di Seluruh Indonesia)*, PTIK, Jakarta, 2014.
- Fithriyah Lailatul dan Jauhar Mohammad, *Pengantar Psikologi Klinis*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2014
- Fuady Munir, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013
- Gadd David dan Jefferson Tony, *Kriminologi Psikososial (Suatu Pengantar)*, Pustaka Pelajar, Celeban Timur, 2013
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Pengadilan)*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2012
- Prakoso Arbintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- _____, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014
- Sasangka Hari dan Sagita Adnan, *Peraturan Perundang-undangan Tentang Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- S.C. Maya Indah, *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Soeharto dan Efendi Jonaedi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana (Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan)*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Wahid Abdul Dan Irfan Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Widiartana, *Viktimologi (Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan)*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014.
- Widodo dan Utami Wiwik, *Hukum Pidana dan Penologi (Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi bagi Terpidana Cybercrime)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Wignjosebroto Soetandyo, *Hukum Dalam Masyarakat (Edisi ke-2)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD '45)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Piagam HAM dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998
- <http://www.pengertianindakpidana.putrakeadilan.academia.edu.com> diakses pada tanggal 29 Agustus 2015 pukul 14.56 wita.
- <https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>, di akses pada tanggal 11 Oktober 2015, pukul 15.15, Wita.